



**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hendi Dwi Setiawan Bin Sugeng
2. Tempat lahir : Siak Provinsi Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buana Bhakti Rt 007/004 Kelurahan Buana Bhakti  
Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi  
Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/I/2021/Reskrim tertanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Rohmad Khudori als Nanang Bin Marsis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bhirawa Rt 10/05 Desa Buana Bhakti  
Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi  
Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/I/2021/Reskrim tertanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN dan Terdakwa II ROHMAD KHUDORI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU :**

Bahwa terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG, terdakwa II ROHMAD KHUDORI als NANANG Bin MARSIS pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**• Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di areal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan saksi BRIPKA HENDRI MANURUNG, saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI, dan saksi BRIPTU ARIAN NOV SUTAMA, selaku anggota Kepolisian Polsek KSKP Bakauheni Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang melintas di pelabuhan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BM-1786-VD yang dikendarai oleh terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG (Selanjutnya disebut terdakwa I) dan temannya yaitu terdakwa II ROHMAD KHUDORI als NANANG Bin MARSIS (selanjutnya terdakwa II), selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi-saksi dari Polsek KSKP Bakauheni dan ditemukan barang bukti berupa pada bagian belakang kendaraan tersebut ditemukan paket berupa 60 (enam puluh) box keranjang plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil yang berisikan hewan atau satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian :

- Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
- Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
- Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
- Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.
- Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.
- Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
- Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
- Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
- Burung Sirih Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah jenis satwa liar jenis burung yang dibawa dari Riau dengan tujuan ke Semarang dan para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atau dokumen yang syah terkait barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek KSKP Bakauheni untuk diamankan;
- Bahwa cara para terdakwa dalam mengangkut satwa liar jenis burung tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 terdakwa I dihubungi oleh sdr AFIF (DPO) yang pada saat itu sedang berada di Lampung bersama terdakwa II, kemudian terdakwa I disuruh oleh sdr AFIF untuk menemui sdr YUDI (DPO), kemudian setelah itu terdakwa I bertemu dengan sdr YUDI dan sdr YUDI menyuruh terdakwa I untuk membawa burung dari RIAU dengan tujuan Lampung, selanjutnya setelah sampai di Lampung di rumah sdr ALIYEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib dan pada saat terdakwa I sampai sudah ada

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II ditempat tersebut, selanjutnya satwa liar jenis burung tersebut dipindahkan ke kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM-1786-VD, selanjutnya setelah satwa liar jenis burung tersebut berhasil dipindahkan terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Lampung dengan tujuan ke Semarang, selanjutnya setelah sampai di daerah Pelabuhan Bakauheni kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek KSKP Bakauheni Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap burung yang dibawa oleh para terdakwa tersebut adalah:
  - Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) dengan jumlah 7 (tujuh) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 296,
  - Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) dengan jumlah 11 (sebelas) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 298 dan
  - Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) dengan jumlah 2 (dua) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 295.
- Bahwa terdakwa dalam membawa/mengangkut satwa liar tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG, terdakwa II ROHMAD KHUDORI als NANANG Bin MARSIS pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, â€œyang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf aâ€• Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 sekira jam 21.30 Wib bertempat di areal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan saksi BRIPKA HENDRI MANURUNG, saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI, dan saksi BRIPTU ARIAN NOV SUTAMA, selaku anggota Kepolisian Polsek KSKP Bakauheni Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang melintas di pelabuhan, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM-1786-VD yang dikendarai oleh terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG (Selanjutnya disebut terdakwa I) dan temannya yaitu terdakwa II ROHMAD KHUDORI als NANANG Bin MARSIS (selanjutnya terdakwa II), selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi-saksi dari Polsek KSKP Bakauheni dan ditemukan barang bukti berupa pada bagian belakang kendaraan tersebut ditemukan paket berupa 60 (enam puluh) box keranjang plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil yang berisikan hewan atau satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian :
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
  - Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
  - Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
  - Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.
- Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
- Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
- Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
- Burung Sirih Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah jenis satwa liar jenis burung yang dibawa dari Riau dengan tujuan ke Semarang dan para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atau dokumen yang syah terkait barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek KSKP Bakauheni untuk diamankan.
- Bahwa cara para terdakwa dalam mengangkut satwa liar jenis burung tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 terdakwa I dihubungi oleh sdr AFIF (DPO) yang pada saat itu sedang berada di Lampung bersama terdakwa II, kemudian terdakwa I disuruh oleh sdr AFIF untuk menemui sdr YUDI (DPO), kemudian setelah itu terdakwa I bertemu dengan sdr YUDI dan sdr YUDI menyuruh terdakwa I untuk membawa burung dari RIAU dengan tujuan Lampung, selanjutnya setelah sampai di Lampung di rumah sdr ALIYEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib dan pada saat terdakwa I sampai sudah ada terdakwa II ditempat tersebut, selanjutnya satwa liar jenis burung tersebut dipindahkan ke kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM-1786-VD, selanjutnya setelah satwa liar jenis burung tersebut berhasil dipindahkan terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Lampung dengan tujuan ke Semarang, selanjutnya setelah sampai di daerah Pelabuhan Bakauheni kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek KSKP Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap burung yang dibawa oleh para terdakwa tersebut adalah:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) dengan jumlah 7 (tujuh) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 296,
- Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) dengan jumlah 11 (sebelas) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 298 dan
- Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) dengan jumlah 2 (dua) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 295.
- Bahwa terdakwa dalam membawa/mengangkut satwa liar tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI MANURUNG Bin TIGOR MANURUNG (Alm)**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apa yang diterangkannya sebagaimana dalam BAP adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 bertempat di areal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, saksi telah mengamankan Terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG dan Terdakwa II ROHMAD KHUDORI Bin MARSIS (Alm) karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut yaitu bersama dengan kedua orang rekannya yaitu Saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI dan Saksi BRIPTU ARIAN NOV SUTAMA;





- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian sebagai berikut :
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
  - Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
  - Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
  - Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.
  - Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.
  - Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
  - Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
  - Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
  - Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
  - Burung Sirih – Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil, selanjutnya box keranjang plastik dan kardus kecil yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD;
- Bahwa hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini, Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting serta Satwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen/surat apapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUP** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apa yang diterangkannya sebagaimana dalam BAP adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 bertempat di areal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, saksi telah mengamankan Terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG dan Terdakwa II ROHMAD KHUDORI Bin MARSIS (Alm) karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut yaitu bersama dengan kedua orang rekannya yaitu Saksi BRIPKA HENDRI MANURUNG Bin TIGOR MANURUNG (Alm), dan Saksi BRIPTU ARIAN NOV SUTAMA;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian sebagai berikut :
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
  - Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
  - Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
  - Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.
  - Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.
  - Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
  - Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
  - Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
  - Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
  - Burung Sirih – Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil, selanjutnya box keranjang plastik dan kardus kecil yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini, Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting serta Satwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen/surat apapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **BRIPU ARIAN NOV SUTAMA Bin BARIZI, SE.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apa yang diterangkannya sebagaimana dalam BAP adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 bertempat di areal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, saksi telah mengamankan Terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG dan Terdakwa II ROHMAD KHUDORI Bin MARSIS (Alm) karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut yaitu bersama dengan kedua orang rekannya yaitu Saksi BRIPKA HENDRI MANURUNG Bin TIGOR MANURUNG (Alm), dan Saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUP;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian sebagai berikut :
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
  - Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
  - Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
  - Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.
  - Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
- Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
- Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
- Burung Sirih – Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil, selanjutnya box keranjang plastik dan kardus kecil yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD;
- Bahwa hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini, Burung Cica Daun Sumatera / Kioi dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting serta Satwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen/surat apapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengakui mengangkut satwa Liar jenis burung dimana diantara satwa liar tersebut ada yang dilindungi dan Terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen satwa liar yang diangkut tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa dalam mengangkut satwa liar jenis burung tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 terdakwa I dihubungi oleh sdr AFIF (DPO) yang pada saat itu sedang berada di Lampung bersama terdakwa II, kemudian terdakwa I disuruh oleh sdr AFIF untuk menemui sdr YUDI (DPO), kemudian setelah itu terdakwa I bertemu dengan sdr YUDI dan sdr YUDI menyuruh terdakwa I untuk membawa burung dari RIAU dengan tujuan Lampung, selanjutnya setelah sampai di Lampung di rumah sdr ALIYEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib dan pada saat terdakwa I sampai sudah ada terdakwa II ditempat tersebut, selanjutnya satwa liar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



jenis burung tersebut dipindahkan ke kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM-1786-VD, selanjutnya setelah satwa liar jenis burung tersebut berhasil dipindahkan terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Lampung dengan tujuan ke Semarang, selanjutnya setelah sampai di daerah Pelabuhan Bakauheni kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek KSKP Bakauheni Lampung Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas ditemukan hewan atau Satwa liar jenis Burung tersebut, dan terhadap hal tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen sertifikat kesehatan, atau dokumen yang sah lainnya dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut dan tidak melaporkan ke pejabat karantina.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan oleh polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengakui mengangkut satwa Liar jenis burung dimana diantara satwa liar tersebut ada yang dilindungi dan saya tidak dapat menunjukkan dokumen satwa liar yang diangkut tersebut
- Bahwa cara para terdakwa dalam mengangkut satwa liar jenis burung tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 terdakwa I dihubungi oleh sdr AFIF (DPO) yang pada saat itu sedang berada di Lampung bersama terdakwa II, kemudian terdakwa I disuruh oleh sdr AFIF untuk menemui sdr YUDI (DPO), kemudian setelah itu terdakwa I bertemu dengan sdr YUDI dan sdr YUDI menyuruh terdakwa I untuk membawa burung dari RIAU dengan tujuan Lampung, selanjutnya setelah sampai di Lampung di rumah sdr ALIYEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib dan pada saat terdakwa I sampai sudah ada terdakwa II ditempat tersebut, selanjutnya satwa liar jenis burung tersebut dipindahkan ke kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM-1786-VD, selanjutnya setelah satwa liar jenis burung tersebut berhasil dipindahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Lampung dengan tujuan ke Semarang, selanjutnya setelah sampai di daerah Pelabuhan Bakauheni kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa I dan terdakwa II diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek KSKP Bakauheni Lampung Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas ditemukan hewan atau Satwa liar jenis Burung tersebut, dan terhadap hal tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen sertifikat kesehatan, atau dokumen yang sah lainnya dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut dan tidak melaporkan ke pejabat karantina.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan oleh polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD berikut kunci kontak mobil tersebut. 6 (enam) ekor jenis burung Cicak Daun Besar.
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD dengan Noka : MHKM5EA2JHK031633, Nosin : 1NRF296377 atas nama MUHAMMAD ADHI PRATAMA dengan alamat Jl. Kapau Sari Ujung Perum GSA BLOK E No. 5 RT/RW 003/001 Kel. Pebatuan.
- 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian sebagai berikut :
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
  - Burung Cica Daun Sumatera / Kioi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.
  - Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
  - Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
  - Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.
- Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
- Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
- Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
- Burung Sirih – Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satwa liar jenis burung sejumlah total 1.701 (seribu tujuh ratus satu) ekor tersebut telah dilakukan tindakan pelepasliaran di lokasi Register 3 Gunung Rajabasa Way Kalam, KPH VIII Gunung Rajabasa sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar Nomor BA. 38/K.10/SKW3/POLHUT/01/2021 tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 bertempat di areal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi BRIPKA HENDRI MANURUNG Bin TIGOR MANURUNG (Alm), Saksi BRIPTU ARIAN NOV SUTAMA dan Saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG dan Terdakwa II ROHMAD KHUDORI Bin MARSIS (Alm) karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Para Terdakwa adalah 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian sebagai berikut :
  - Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
  - Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
  - Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
- Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
- Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.
- Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.
- Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
- Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
- Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
- Burung Sirih – Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa Para Terdakwa membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil, selanjutnya box keranjang plastik dan kardus kecil yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam mengangkut satwa liar jenis burung tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa I dihubungi oleh sdr AFIF (DPO) yang pada saat itu sedang berada di Lampung bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I disuruh oleh sdr AFIF untuk menemui sdr YUDI (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa I bertemu dengan sdr YUDI dan sdr YUDI menyuruh Terdakwa I untuk membawa burung dari RIAU dengan tujuan Lampung;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I sampai di Lampung di rumah sdr ALIYEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib sudah ada Terdakwa II ditempat tersebut, selanjutnya satwa liar jenis burung tersebut dipindahkan ke kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM-1786-VD, selanjutnya setelah satwa liar jenis burung tersebut berhasil dipindahkan kemudian Para Terdakwa berangkat dari Lampung dengan tujuan ke Semarang melalui Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di daerah Pelabuhan Bakauheni masih pada tanggal yang sama tersebut, kendaraan yang ditumpangi oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi BRIPKA HENDRI MANURUNG Bin TIGOR MANURUNG (Alm), Saksi BRIPTU ARIAN NOV SUTAMA dan Saksi BRIPKA PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUP selaku

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Kepolisian Polsek KSKP Bakauhei Lampung Selatan, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas ditemukan hewan atau Satwa liar jenis Burung tersebut, dan terhadap hal tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen sertifikat kesehatan, atau dokumen yang sah lainnya dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut dan tidak melaporkan ke pejabat karantina. Kemudian Para Terdakwa diamankan oleh polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini, Burung Cica Daun Sumatera / Kanoi dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting serta Satwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen/surat apapun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;**
4. **Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG** dan **ROHMAD KHUDORI als NANANG Bin MARSIS**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa I HENDI DWI SETIAWAN Bin SUGENG dan Terdakwa II ROHMAD KHUDORI als NANANG Bin MARSIS** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden*





*handeling willens en wetens* (melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan **willens (menghendaki)** itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **wetens (mengetahui)** diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Apakah Terdakwa **mengetahui** bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a. Tentang apakah Terdakwa menghendaki untuk melakukan tindakan melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dimaksudkan di sini berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;



Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan **Satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Selanjutnya di dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- (a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor **dalam keadaan hidup**, yang dilakukan dengan cara memasukkan burung tersebut ke dalam 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil dan dimasukkan dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD, dan membawanya dari Lampung menuju ke Semarang melalui Pelabuhan Bakauheni namun saat tiba di Kawasan Pelabuhan Bakauheni diperiksa dan akhirnya diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa satwa liar jenis burung sebanyak 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai **satwa**, karena merupakan sumber daya alam hewani yang hidup di udara, dan setelah memperhatikan jenis-jenis burung yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian dihubungkan

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla*



dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, ternyata terdapat jenis burung yang termasuk sebagai **satwa yang dilindungi** yaitu:

- a. Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) dengan jumlah 7 (tujuh) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 296,
- b. Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) dengan jumlah 11 (sebelas) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 298 dan
- c. Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) dengan jumlah 2 (dua) ekor dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di No. urut 295.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) sebanyak 2 (dua) ekor dari Lampung menuju ke Semarang melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD atas perintah Sdr. YUDI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Para Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut karena disuruh oleh Sdr. YUDI (Alm) dengan dijanjikan upah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla*



upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

**Ad.b. Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) sebanyak 2 (dua) ekor dari Lampung menuju ke Semarang melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD atas perintah Sdr. YUDI (DPO), yang mana jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa mengetahui bahwa ketiga jenis burung yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang dilindungi sehingga dilarang untuk diangkut. Selain itu Para Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla*



Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang terlepas dari pengetahuan Para Terdakwa atas keberadaan peraturan tersebut, dengan memperhatikan:

- 1) Penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya;
- 2) Fiksi hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).
- 3) Adagium *ignorantia jurist non excusat*, yang artinya ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan;

Maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan telah mengetahui adanya ketentuan tentang satwa yang dilindungi tersebut, sehingga dapat dimaknai pula bahwa Terdakwa mengetahui

jenis Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) sebanyak 2 (dua) ekor tersebut merupakan satwa yang dilindungi. Dengan demikian Para Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang diangkut tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif-kumulatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla





tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) sebanyak 2 (dua) ekor dari Lampung menuju ke Semarang melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD atas perintah Sdr. YUDI (DPO). Dengan demikian unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan" telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut **satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) sebanyak 2 (dua) ekor, yang mana jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan



Satwa Yang Dilindungi. Dengan demikian unsur "satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua sampai dengan keempat di atas, pada pokoknya Majelis Hakim telah berpendirian bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) sebanyak 2 (dua) ekor dari Lampung menuju ke Semarang melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD atas perintah Sdr. YUDI (DPO) dengan dijanjikan upah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai **"orang yang turut serta melakukan"** karena telah turut melakukan perbuatan yang memuat semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam hal ini Terdakwa telah mengangkut jenis Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis venusta*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera (*Chloropsis moluccensis*) sebanyak 2 (dua) ekor dari Lampung menuju ke Semarang melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD atas perintah Sdr. YUDI (DPO) dengan dijanjikan upah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upahnya masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) Box Keranjang Plastik warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil karena digunakan dalam tindak pidana perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD berikut kunci kontak mobil tersebut.6 (enam) ekor jenis burung Cicak Daun Besar.
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan Nopol : BM 1786 VD dengan Noka : MHKM5EA2JHK031633, Nosin : 1NRF296377 atas nama MUHAMMAD ADHI PRATAMA dengan alamat Jl. Kapau Sari Ujung Perum GSA BLOK E No. 5 RT/RW 003/001 Kel. Pebatuan.

berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa kendaraan tersebut telah disita dari Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satwa liar jenis burung sejumlah 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) ekor dengan rincian sebagai berikut :

- Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor.
- Burung Cica Daun Sumatera / Koi sebanyak 11 (sebelas) ekor.
- Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor.
- Burung Jalak Kebo sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor.
- Burung Gelatik Batu Kelabu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) ekor.
- Burung Pleci sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ekor.
- Burung Prenjak Jawa sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) ekor.
- Burung Madu Belukar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ekor.
- Burung Cucak Gunung sebanyak 5 (lima) ekor.
- Burung Cinenen sebanyak 80 (delapan puluh) ekor.
- Burung Poksai Genting Mandarin sebanyak 3 (enam) ekor.
- Burung Sirih – Sirih sebanyak 11 (sebelas) ekor.

bahwa sejumlah 1.701 (seribu tujuh ratus satu) ekor dari total satwa liar jenis burung tersebut, kecuali Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Koi sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor telah dilakukan tindakan pelepasliaran di lokasi Register 3 Gunung Rajabasa Way Kalam, KPH VIII Gunung Rajabasa sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 38/K.10/SKW3/POLHUT/01/2021 tanggal 18 Januari 2021. Oleh karena itu, barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu, Burung Cica Daun Mini / Cucak Ijo Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Cica Daun Sumatera / Kinoi sebanyak 11 (sebelas) ekor, dan Burung Cica Daun Sayap Biru Sumatera / Ranting sebanyak 2 (dua) ekor dalam hal ini telah dititipkan dalam perawatan \_\_\_\_ berdasarkan berita acara penitipan barang bukti no. \_\_\_\_\_, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa barang bukti tersebut perlu dilakukan tindakan pelepasliaran di lokasi Register 3 Gunung Rajabasa Way Kalam, KPH VIII Gunung Rajabasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Hendi Dwi Setiawan Bin Sugeng dan Rohmad Khudori Als Nanang Bin Marsis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Para Terdakwa Hendi Dwi Setiawan Bin Sugeng dan Rohmad Khudori Als Nanang Bin Marsis oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan dan pidana**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM-1786-VD berikut kunci kontak dan STNK;  
**Dikembalikan kepada Saruhum Harahap;**
  - 60 (enam puluh) box keranjang plastic warna putih dan 4 (empat) buah kardus kecil;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yan Sudarman, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yan Sudarman, SH., MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus-LH/2021/PN Kla